PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Alif Diyo La Octo Billy (02011281823234)

Dosen Pembimbing:

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

Isma Nurillah, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM KAMPUS

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ALIF DIYO LA OCTO BILLY

NIM 02011281823234

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Vera Novianti, S.H., M.Hum.	Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 19771103200812010	NIP. 199404152019032033

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Alif Diyo La Octo Billy
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823234
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang, 4 Oktober 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum Bagian/
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya

Indralaya, 27 Mei 2022

METERAI TEMPEL

Alif Diyo La Octo Billy
02011281823234

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Fortis Fortuna Adiuvat"
(Keberuntungan Berpihak Pada Orang-Orang Pemberani)
-Geta

Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk:

1. **Allah Swt**
2. **Kakek dan Nenek ku Tercinta**
3. **Kedua orangtua dan Adik ku tercinta**
4. **Seluruh keluarga besar Hj Susila Natawiria**
5. **Pembimbing, seluruh dosen, serta guru-guru ku**
6. **Sahabat-sahabat serta orang terdekat ku**
7. **Seluruh orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk ku dan menyayangi ku**
8. **Almamater ku**

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia Allah swt., sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga**).Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun atas ridho Allaht swt., do'a kedua orang tua, bimbingan dari para Dosen Pembimbing, serta semangat dari orang-orang terdekat, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa, skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, namun Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca nya. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis ke depannya. Akhir kata, Penulis ucapkan Terima kasih.

Indralaya, 25 Mei 2022

Alif Diyo La Octo Billy
02011281823234

Ucapan Terimakasih

Segala puji bagi Allah swt., karena atas berkat dan karunia Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga).** Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan do'a yang diberikan kepada Penulis selama masa penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayah dan Bunda. Terimakasih atas dukungan Ayah dan Bunda baik dalam bentuk materiil maupun immateriil dan do'a yang selalu dihaturkan untuk Abang;
2. Adik ku satu-satunya, serta seluruh keluarga besar Hj Susila Natawiria, Papa Eman, Mama Sum, Papa Ghofur, Mama Novi, Ibu Anik, Bapak Irham, Pipi, Mimi, Kak Odie, Ayuk Caca, Kak Yogie, Tata, Fariz, Danis, Fali, Dimas, Darel.;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya besar jajarannya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
11. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Bapak dan Ibu pegawai serta staf Dinas Keternagakerjaan Kantor Walikota Jakarta Selatan, yang telah menerima dan membimbing Penulis selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan;
17. Sahabat-sahabat ku yang selalu ada dalam suka maupun duka Sabil, Chocho, Eben, Alif, Aan, Hilmi, Luthfan, Amsal, Ecak, Doni, Entong dan sahabat-sahabatku di grup wa Siluman Luar Biasa Galang, Wilis, Bimbim, Victor,

Dimek, Sulis, DT, Alliyu teman terdekatku, seluruh teman-teman seperbimbingan skripsi dan seperdosen PA, serta seluruh teman yang mungkin belum disebutkan disini, terima kasih atas dukungan kalian semua.

18. Teman-teman TIM 4 PLKH, terimakasih atas kebersamaan singkat namun sangat berkesan selama PLKH.
19. Organisasi Tercintaku GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI;
20. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
21. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama Penulis menjalani masa perkuliahan yang mungkin belum disebutkandisini
22. Teruntuk dirimu yang selalu aku cintai
23. Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wannna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah turut membantu dan mendoa'akan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani masa perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, Maret 2022

Alif Diyo La Octo Billy

020112818234

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

1. Manfaat Teoritis 13

2. Manfaat Praktis 14

E. Ruang Lingkup 14

F. Kerangka Teori 14

1. Teori Pertimbangan Hukum Oleh Hakim 15

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 19

3. Teori Kesalahan 20

G. Metode Penelitian 21

1.Jenis Penelitian 21

2. Pendekatan Penelitian 21

3. Sumber Bahan Hukum 22

4. Teknik Pengumpulan Data 23

5. Analisi Bahan Hukum 23

6. Penarikan Kesimpulan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **25**

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 25

1.Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 25

2.Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 27

B. Tinjauan Umum tentang Anak 34
1.Pengertian Anak 34
2.Filosofis Perlindungan Anak 36
3.Anak dalam Tindak Pidana 39
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika 45
1.Doktrin Tindak Pidana Narkotika 45
2.Regulasi Tindak Pidana Narkotika 48
BAB III PEMBAHASAN 53
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga 53
1.Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek 53
a. Kasus Posisi 44
b.Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek 65
c.Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek 70
2.Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga 73
a. Kasus Posisi 73
b.Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga 83
c.Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga 86
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Penyalagunaan Narkotika 87
1.Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek 87
2.Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomro 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga 93
BAB IV PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Persentase Karakteristik Pengguna Narkotika Berdasarkan Umur 8

Tabel 1.2 Jumlah Tersangka Narkotika Berdasarkan Pendidikan 8

Tabel 1.3 Jumlah Tersangka Narkotika Pada Tahun 2020 45

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul:**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga)**. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak sebagai penyalahgunaan narkotika serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan data primer berupapenggunaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitan yang didapat ialah;.Pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak berupa pembinaan dalam LPKS selama 2 (dua) tahun yang mana majelis hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut bukan merupakan seorang pecandu narkotiks namun hanya penyalahguna narkotiks, kemudian pada putusan kedua Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga terdakwa anak diberikan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan hasil penelitian dari Litmas Balai Pemasyarakatan kelas II Lahat.

Kata Kunci: *Anak, Narkotika, Pertanggungjawabanpidana*

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Vera Novianti, S.H., M.Hum.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 19771103200812010	**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang menjadi pusat perhatian bagi berbagai negara di dunia karena dapat merusak generasi suatu bangsa. Narkotika merupakan salah satu ancaman keamanan terhadap suatu negara yang memiliki sifat transnasional atau melibatkan banyak negara, maka dari itu dalam melakukan penanganannya harus bersifat internasional. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan internasional yang sangat teroganisir (*organized crime*) yang berupa suatu sindikat yang memiliki produsen, pengedar, dan pemakai. Mengingat terus berkembangnya peredaran narkotika, maka PBB melihat masalah mengenai narkotika ini sebagai salah satu masalah yang besar dan berbahaya serta tidak bisa dipandang sebelah mata.[1]

Situasi ini mendorong PBB bersama negara-negara dunia lainnya untuk mengadakan beberapa pertemuan internasional yang secara khusus membahas mengenai narkotika.[2] Salah satu hasil dari pertemuan internasional tersebut ialah dibentuknya *United Nations Office on Drugs and Crime*

[1] Edwina Mahardani, Skripsi " Upaya United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Melawan Produksi Dan Perdagangan Kokain Di Kolombia ," (Tesis Magister Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015), hlm 6.

[2] *Ibid.*

(UNODC) yang memiliki tugas untuk memerangi berbagai kejahatan internasional seperti narkotika, dan kejahatan internasional lainnya.[3]

World Drug Report UNODC pada tahun 2020 terkonfirmasi bahwa 269 juta orang telah menyalahgunakan narkotika. Jumlah diatas 30% lebih bayak dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencatat bahwa pecandu narkotika mencapai lebih dari 35 juta orang. [4]

UNODC menempatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menyuplai ganja terbesar di kawasan Asia Tenggara kerna Indonesia memiliki hasil ganja terbaik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.[5] Hal ini dibuktikan dengan data Polda Aceh yang berhasil menyita lahan ganja seluas 354,5 hektar pada tahun 2014 dan setahun kemudian pada tahun 2015 menyita lahan ganja seluas 279,85 hektar. Dalam upaya penanggulangannya Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Illict Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988 yang bertujuan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika bersama dengan anggota masyarakat dunia.

BNN pada tahun 2017 angka pengguna narkotika di Indonesia sebesar 3,3 juta jiwa yang rentang usianya 10-59 tahun, dan pada tahun 2019 naik

---

[3] *Ibid.*

[4] Humas BNN, " *Sikap BNN Wujudkan Indonesia Bebas dari Narkotika* ", diakses dari https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/, pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 21.07 WIB.

[5] Rizki Sari Fadilah, " Upaya UNODC Dalam Menanggulangi Narkotika di Indonesia " *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* (Oktober 2015). Hlm. 6.

menjadi 3,6 juta. [6] Melihat data BNN diatas hal tersebut bukan hal yang baik bagi perkembangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahterah dan makmur. Selain kenaikan yang pesat pada tindak pidana narkotika, tindak pidana narkotika menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan penuhnya lapas di seluruh Indonesia, pada kenyataanya 50 persen penghuni lapas di Indoneisa merupakan narapidana kasus narkotika atau obat terlarang. [7] Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat seluruh lapas yang ada di Indonesia menjadi penuh atau *over capacity* alias terisinya penjara yang melebihi kapasitas penjara tersebut.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan hilangnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. [8]Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,[9] narkotika memiliki beberapa golongan yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang termasuk kedalam golongan I digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam proses terapi, serta memiliki tingkat potensi ketergantungan yang tinggi, Contoh yang termasuk kedalam narkotika golongan I yaitu : Heroin, Kokain, dan Ganja.

---

[6]Humas BNN," *BNN Indonesia Anti Narkoba*",diakses dari https://bnn.go.id/press-release-anti narkoba-2020/, pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB.

[7] Adi Maulana, " *50 Persen Penghuni Lapas di Indonesia Napi Narkotika* ", diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba, pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 18.05 WIB.

[8] Siswanto, *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 2.

[9] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang termasuk dalam golongan II digunakan sebagai metode terakhir dalam proses terapi/ pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki tingkat potensi ketergantungan, yang termasuk kedalam narkotika golongan II yaitu : Morfin, Petidin dan Metadon

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III hanya dapat digunakan dalam proses pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, yang termasuk kedalam narkotika golongan III yaitu : Kodein dan Bufrenorfin.

Narkotika memiliki dampak negatif bagi seluruh orang yang menggunakannya tanpa adanya pengawasan baik secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Maka dari itu sangat diperlukan kerja sama dari seluruh komponen bangsa agar penggunaan narkotika dapat ditanggulangi dengan baik. Akibat dari pengedaran narkoba yang sangat pesat serta peredarannya yang sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan akan memerangi dari tindak pidana narkotika tersebut dengan cara membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika[10] sebagai dasar atas perlawan dari tindak pidana narkotika. Akibat banyaknya pengguna narkotika dari berbagai macam kalangan umur, Kejahatan pada tindak pidana narkotika tidak semuanya dilakukan oleh orang dewasa, namun

[10] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

ada kalanya kejahatan ini juga dilakukan oleh anak dibawah umur (yang belum berusia 18 tahun).

Anak-anak yang baru mau mencapai umur dewasanya sangat rentan terpengaruhi untuk melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika, hal ini disebabkan karna anak tersebut masih dalam masa pertumbuhan yang mana proses kejiwaanya belum stabil akibat dari perkembangan fisik serta pskikisnya. [11]

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak disebutkan bahwa anak nakal merupakan :

a. Anak yang melakukan tindak pidana ; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berkembang dan hidup di masyarakat.

Namun dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Undang-Undang No 3 Tahun 1997 dicabut dan tidak berlaku lagi. Dalam UU SPPA ini digunakan diksi anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

[11] Siswono, "Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Kendari, 2017), hlm 11-12

a. Anak yang berkonflik dengan hukum.[12]

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana.[13]

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.[14]

Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum umur 18 tahun maka akan diajukan ke sidang pengedilan ketika anak tersebut telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum melampaui umur 21 tahun maka anak tersebut tetap diajukan dalam persidangan anak berdasarkan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[15]

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus pengguna narkotika dari kalangan remaja mencapai 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun yang mana total dari pengguna narkotika seluruh usia mencapai 5 juta orang di Indonesia.[16] Setiap tahunnya anak menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum karena meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya. Maka dari itu, berbagai upaya pun dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi

---

[12] Anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belumm berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradila Pidana Anak Pasal 1 angka 3

[13] Anak yang menjadi korban tindak pidana ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebaban oleh tindak pidana Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4

[14] Anak yang menjadi saksi tindak pidana ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, guna pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 5

[15] Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, LN No. 137 Tahun 2009, TLN No. 4250.

[16] Davit Setyawan, " *Anak Pengguna Narkoba Mencapai 14 Ribu* ", diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu, pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 18.13 WIB.

masalah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui sistem peradilan pidana anak yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[17] yang mana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA:

> Pidana penjara yang dijatuhkan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana yaitu ½ (satu perdua) hukuman orang dewasa.

Oleh karna itu agar anak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika sebagai pengguna merupakan hal yang sangat menyedihkan dimana anak tersebut telah dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.[18]

Tabel 1.1
Persentase Karakteristik Pengguna Narkotika Berdasarkan Umur

Persentase Karakteritik Pengguna Narkotika	
<25 Tahun	18,30%
25-59 Tahun	74,80%
60+ Tahun	6,90%

Sumber: BNN

Pada tabel diatas bahwa Pengguna narkotika dari kalangan umur < 25 tahun itu bisa mencapai 18,30% lebih banyak dari pengguna yang berumur 60+ tahun yang persentasenya sebesar 6,90% dan lebih sedikit dibandingakan

[17] Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, LN No. 137 Tahun 2009, TLN No. 4250.

[18] Maidin Gultom," *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia",* (Bandung,Refika Aditama, 2013), hlm. 1

dengan umur 25-59 tahun yang persentasenya sebesar 74,80% yang mana hal ini menjelaskan bahwa anak muda yang terpapar narkotika sangat rentan sebagai pengguna jangka panjang. Karena mereka memilik waktu yang cukup untuk mengkonsumsi narkotika.

Tabel 1.2
Jumlah Tersangka Narkotika Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Tersangka Narkotika Berdasarkan Pendidikan				
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Tersangka		Jumlah
		Polri	BNN	
1	SD	7.210	155	7.365
2	SLTP	13.155	224	13.379
3	SLTA	27.530	886	28.416
4	PT	3.309	65	3.374
5	Putus Sekolah	0	55	55
6	Tidak Sekolah	0	25	25
7	Tidak Diketahui	0	95	95
Jumlah		51.204	1.505	52.709

Sumber: Indonesia Drugs Report 2020[19]

Berdasarkan tabel diatas jumlah pengguna narkotika berdasarkan pendidikan mencapai 52.709 yang mana jumlah tersebut didapat dari data Polri sebanyak 51.204 dan data dari BNN sebanyak 1.505.

[19] BNN, "Indonesia Drugs Report 2020," Indonesia Drugs Report Tahun 2020 (April 2020), hlm. 57.

Pada 4 Februari 2017 polisi berhasil menangkap anak berhadapan dengan hukum (yang selanjutnya disebut ABH) di Kec.Cilawu Kab.Garut yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa ganja. Sehingga didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang kemudian dijatuhi hukuman selama 8 bulan di LPKA Bandung.[20]

Selanjutnya, ditahun 2016 Polisi berhasil menangkap terdakwa anak atas nama Alfrius Saputra Simanjuntak berumur 17 tahun yang kedapatan membawa 5 (lima) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) alat hisap bong, dan 1 timbangan digital. Atas perbuatannya terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[21]

Pada contoh kasus ketiga tanggal 3 Juli 2012 polisi berhasil menangkap anak dengan nama selanjutnya disebut TERDAKWA yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket berukuran sedang yang diduga shabu-shabu dengan berat 0.3 gram. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan yang mana mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [22]

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek &

[20] Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Grt., hlm. 16.
[21] Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Rhl. hlm. 22.
[22] Pengadilan Negeri Padang, Putusan No. 330/Pid.B/2012/PN Pdg. hlm. 11.

Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pga dimana dalam putusan ini terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ini adalah anak.

Bahwa pada putusan pertama terdakwa anak, Akbar, pada tanggal 30 Desember 2018 diajak oleh saksi Pandu untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu ke seorang pembeli. Ketika di perjalanan, terdakwa anak dan saksi singgah di Masjid dan pergi ke toilet untuk mengemas paketan shabu. Tidak lama kemudian polisi dating dan menggeledah terdakwa anak serta saksi dan menemukan barang bukti berupa kristal yang dibungkus dalam plastik kecil, yang mana dari Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Nomor PM.01.03.1071.01.19.37 kristal tersebut mengandung Metamfetamin (salah satu narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Kemudian berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Nomor: 445/004/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang telah melakukan test urine.

Berdasarkan kasus diatas terdakwa anak akbar didakwakan oleh jaksa penuntun umum yaitu dakwaan alternative pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentanng Narkotika kemudian dakwaan alternative kedua pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternative ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Melihat hal diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu majelis hakim memvonis terdakwa anak dengan Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS) selama 2 tahun.

Kemudian pada putusan kedua pada tanggal 8 Januari 2018 terdakwa anak, Megi Sahputra, menemui sdr Ikbal (DPO) dan sdr Dimas (DPO) merencanakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa Megi Sahputra dan sdr Ikbal pergi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu 1 paket kecil seharga Rp.150.000. Setelah membeli barang tersebut sdr Ikbal menyiapkan 1 buah bong, pirek, jarum, dan korek api. Kemudian sdr Ikbal, sdr Dimas, dan terdakwa Megi Sahputra menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah menggunakan Shabu-shabu tersebut sdr Ikbal, sdr Dimas, dan terdakwa Megi Sahputra pergi ke pos untuk duduk bersama, setelah itu saksi Riko dan saksi Ichsan dari Anggota kepolisisan Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli Narkotika golongan 1 langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa Megi Sahputra yang mana dua orang lainnya berhasil melarikan diri.

Karena hal diatas maka terdakwa Megi Sahputra di dakwakan tuntutan alternatif yaitu pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melihat hal diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena hal diatas maka majelis hakim memvonis hukuman terhadap anak berhadapan dengan hukum yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan judul pada skripsi yaitu **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pga)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak sebagai penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pids.Sus-Anak/2018/Pn Pga ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak sebagai penyalahguna Narkotika dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pids.Sus-Anak/2018/Pn Pga
b. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pids.Sus-Anak/2018/Pn Pga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah perbendaharaan dan literatur bacaan di perpusatakan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.
2. Untuk menambah khasanah perkembangan hukum pidana.
3. Diharapkan hasil penelitian ini memperbanyak refrensi mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengguna narkotika

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat anak yang melakukan tindakan pemyalahgunaan dalam penggunaan narkotika.
2. Untuk menambah pengalaman dan sarana pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus dan tujuan awal, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menggunakan narkotika serta bagaimana pertanggungTejawaban pidana anak yang menggunakan narkotika pada Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pga

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pola pikirnya dalam menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batas-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam melakukan

penelitian.[23] Dalam hukum pidana ada banyak teori-teori yang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat digunakan jakim dalam mempertimbangankan dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkata yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan pemenuhan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam kepentingan beberapa pihak yang berkaitan dengan suatu perkara, keseimbangan kepentingan terdakwa, kepentingan korban serta kepentingan pihak penggugat dan tergugat serta masyarkat. [24]

b. Teori Pendekatan Seni serta Intuisi

Pada teori pendekatan seni serta intuisi hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan intuisi atau insting dari hakim tersebut, yang mana hakim menggunakan keyakinannya dalam memberikan pidana bagi pelaku tindak pidana.[25] Namun dalam menjatuhkan putusannya hakim adakalanya subjektif dalam memberikan putusan, maka dari itu hakim harus berhati-hati menggunakan teori ini agar tidak terjadi kesalahan dalam

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press,2008), hlm. 6

[24] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

[25] *Ibid*, hlm. 106.

membrikan putusan yang dapat menyebabkan masalah di masyarakat.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori ini hakim dalam proses penjatuhan pidana dilakukan dengan sistematik serta penuh kehati-hatian agar dapat tetap menjaga konsistensi dari putusan hakim. Hal ini dilakukan agar hakim tidak menjatuhkan putusan hanya berdasarkan intuisi saja tetapi harus terdapat unsur ilmu pengetahuan yang hakim tersebut miliki serta pengalaman hakim dalam memutus suatu perkara

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pendakatan pengalam digunakan oleh hakim guna dalam menjatuhkan putusannya hakim dapat langsung mengetahui dampak dari putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

e. Teori *Ratio Decedendi*

Teori ini menjelaskan ketika hakim menjathkan suatu putusan maka hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu landasan filsafatnya, yang mana hal ini berhubungan dengan dasar dari Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang ada serta pada hakim memiliki motif yang jelas

untuk memberikan keadilan serta menegakkan hokum kepada pihak yang bersangkutan.[26]

Selain hakim dalam putusannya mempertimbangkan menggunakan teori diatas ada juga bentuk bentuk dari putusan hakim yaitu sebagai berikut

a. Putusan pemidanaan

Putusan ini meyakinkan bahwa majelis hakim memiliki pendapat yaitu bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang telah di lakukannya (surat dakwaan) . Pada putusan ini setidak-tidaknya majelis hakim harus sudah memiliki dua alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah.[27]

b. Putusan bebas

Pada putusan ini hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan terdakwa di pengadilan, kesalahan terdakwa tersebut tidak terbukti karena memiliki alat bukti yang kurang atau tidak cukup.[28]

c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hokum

Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah, namun

---

[26] Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 108

[27] Jonaedi Efendi, " *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* ", (Depok : Pernadamedia Group,2018), hlm. 81.

[28] *Ibid*, hlm.82.

perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, melainkan masuk kedalam ruang lingkup lain.[29]

d. Putusan yang dakwaan batal demi hukum

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) dimana jaksa penuntut umum tidak menjabarkan atau menguraikan dengan jelas tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang mana harus menyebutkan tempat dan waktu di mana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa[30]

e. Putusan yang tidak berwenang mengadili

Putusan ini biasanya terjadi pada awal persidangan dimana terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan atas tuntutan jaksa penutut umum yang mana berisi: pengadilan tersebut tidak berwenang secara absolut yaitu berdasarkan lingkungan pengadilan itu atau kewenangan secara relatif yang mana berdasarkan wilayah hukumnya.[31]

f. Putusan yang mengajukan tuntutan gugur

Yang mana kewenangan atas mengajukan tuntutan kepada terdakwa telah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem*

---

[29] *Ibid*.
[30] *Ibid*, hlm. 83.
[31] *Ibid*, hlm.83.

(perkara tersebut sebelumnya telah diputus serta telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap).[32]

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liabiltty* merupakan sesorang yang sudah tentu ia harus dipidana, tetapi orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, tetapi harus ditemukan unsur kesalahannya terlebih dahulu melakukan tinddak pidana atau telah melakukan tindak pidana belum.[33] Karena perbuatan seseorang dapat dikatakana sebagai suatu tindak pidana juga memiliki dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat melakukan tindak pidana). *Actus reus* dan *mens rea* sering juga disebut dengan conduct elements (unsur penghubung) yang harus terpenuhi agar seseorang dapat menuntut adanya pertanggungjawaban pidana.[34]

Menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dimana suatu kesanggupan psikis yang dapat membawa tiga kemampuan untuk:

a) Memahami arti dan akibat atas perbuatannya

[32] *Ibid.*

[33] Hasbullah F. Sjawie " *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* " (Jakarta: Kencana,2017), hlm. 10.

[34] *Ibid*, hlm.11

b) Menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan dimasyarkat meruapakan kesalahan

c) Menentukan kemampuan atas perbuatannya.[35]

3. Teori Kesalahan

Kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana karena asas tersebut dianggap penting dan adil dalam mempertanggungjawabkan suatu delik, dikatakan demikian karena dalam hukum pidana suatu pidana hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku yang memiliki kesalahan dan mampu bertanggungjawab. [36]Pada dasarnya perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam pidana harus memiliki kesalahan, dalam kesalahan sendiri terdiri atas dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) serta kelalaian (*culpa*). Menurut Moeljatno kesengajan ada tiga macam yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan yeng bersifat keinsyafan serta kesengajaan yang bersifat keinsyafan kemungkinan.[37] Kelalaian menurut Moeljanto terdapat diantara kesengajaan dan kebetulan, dalam kelalaian terdapat

[35] Admaja Huda, " *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* ", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

[36] Haris Yudhianto, " Penerapan Asa Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum Pidana* (Januari 2017). hlm. 205.

[37] Moeljanto. " *Asas-Asas Hukum Pidana* ", (Jakarta: RinekaCipta,2008) , hlm.45.

dua macam delik yaitu delik kelalaian yang berakibat dan kelalaian yang tidak berakibat. [38]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerdjono penelitian hukum normative merupakan penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau hanya bahan hukum sekunder[39]

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari Peraturan Perundang-undangan dan peraturan hukum yang tertulis yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti [40]

b. Pendekatan Kasus

---

[38] *Ibid. 48.*

[39] Henni Muchtar, " Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Humanis* (Januari 2015). Hlm. 4

[40] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 133.)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dengan menggunakan perkara yang telah diputus oleh hakim dengan Nomor Putusan 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga serta berkekuatan hukum tetap.[41]

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru, adapaun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[41] *Ibid*, hlm. 134.

5) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pids.Sus-Anak/2018/Pn Pga

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, seminar, hasil penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hokum yang berisi tentang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan internet[42]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji isu hukum serupa terkait pertanggungjawbaan pidana anak sebagai pengguna narkotika.

5. Analisi Bahan Hukum

[42] M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif yang mana penulis menggambarkan serta menjelaskan secara detail hal yang telah didapat terkait penelitian tersebut. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek & 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu menarik hal-hal yang bersifat umum kemudian menjadikannya bersifat khusus agar bisa menanggapi hal-hal yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Admaja Huda.2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Perdana Media.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education

Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta: Akademika Pressindo.

Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Darwan Prinst. 1987. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

Hari Sasangka. 2003. *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Hasbullah. F . Sjawie.2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.

Jonaedi Efendi.2018. *Rekrontuksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* , Depok: Pernadamedia Group.

Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Makarao dan Moh Taufik. 2012. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: Pradnya Paramita

Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa.

Muhammad Yamin.2012. *Tindak Pidana Khusus*.Bandung: Pustaka Setia

M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Syamsudin. 2007. *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*.Jakarta:Raja Grafindo Persada

Moeljanto.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RinekaCipta

Moeljanto. 1979. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Semarang: FH UNDIP

Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki.2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*,Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Roeslan Saleh. 2009. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska

Romli Atmasasmita. 1982. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Ghala Indonesia

Romli Atmasasmita. 1997. *United Nations Single Convention On Narcotic Drugs atau Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siswanto.2012. *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*,Jakrta: PT Rineka Cipta

Soerjono Soekanto.2008. *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI Press.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo

SKRIPSI

Edwina Mahardani. “Upaya United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC) Melawan Produksi Kokain di Kolombia,” Tesis Magister Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2015.

Siswono. “Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Kendari, 2017.

JURNAL/INTERNET

Adi Maulana, *50 persen penghuni lapas di Indonesia napi narkotika* , diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba

Atmi Pertiwi. *Bisnis Narkoba di Indonesia Mencapai 13 Triliun*. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/646930/bisnis-narkoba-di-indonesia-capai-rp-13-triliun/full&view=ok

Davit Setyawan, *Anak Pengguna Narkoba Mencapai 14 Ribu*, diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu

Heyder Affan. *Mengapa Banjir Narkoba di Indonesia terus Meningkat?*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966

Humas BNN, *BNN wujudkan Indonesia bebas dari narkoba* , diakses dari https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/

Humas BNN. *Penyebaran Narkotika di Kalangan Anak-Anak dan Remaja*. Diakses dari https://sulsel.bnn.go.id/penyebaran-narkotika-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja/

Kerjasama Asean-Delpu. 2000. *Dalam Membahas Masalah Perdagangan Ilegal Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ramadhan Rizky Saputra, *penggunan narkotika mengancam milenial* , diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626132039-20-517818/wapres-pengguna-narkoba-naik-generasi-milenial-rentan-kena

Satgas Luphen Narkoba Mabes Polri. 2011. *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Mabes Polri dan PT. Tempo Scan Pasific.

Fadillah, Rizki Sari." Upaya UNODC Dalam Menanggulangi Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* (Oktober 2015). hlm. 6.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No 1 tahun 1946, LN No 127 Tahun 1958, TLN No 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, LN No. 137 Tahun 2009, TLN No. 4250.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Grt.

Pengadilan Negeri Padang, Putusan No. 330/Pid.B/2012/PN Pdg.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Rhl

Pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Bek

Pengadilan Negeri Pagar Alam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pga